



Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Perbankan Yang Tidak Menyerahkan Uang Tabungan Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Ahli Waris Nasabah (STUDI PUTUSAN PN MEDAN NOMOR 41/PDT.G/2020/PN MDN)

Nabila Aprilia Nasution¹, Saidin², Mahmud Siregar³, Syarifah Lisa⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 2, 2025
Revised Juli 14, 2025
Accepted Juli 22, 2025

Kata Kunci:

Dana Nasabah,
Ahli Waris,
Perkawinan Campuran

Keywords:

Customer Funds,
Heirs,
Mixed Marriages

ABSTRAK

Tanggung jawab hukum perbankan atas pencairan dana milik nasabah warga negara asing yang menjalin hubungan perkawinan secara sah dengan warga negara Indonesia kemudian meninggal dunia, menjadi fokus kajian ini, terutama dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian, perlindungan hukum terhadap ahli waris, serta indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif serta analisis kualitatif berdasarkan data sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelalaian bank dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait tanggung jawab perdata, serta ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan. Perlindungan hukum terhadap ahli waris mengacu pada asas *lex domicilia*, karena semasa hidupnya, nasabah tinggal dan menikah di Indonesia, sehingga tunduk pada hukum nasional. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn dianggap tepat karena bank dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum akibat penolakan pencairan dana tanpa dasar hukum yang sah. Dengan demikian, ahli waris memiliki hak penuh atas simpanan tersebut dan layak memperoleh perlindungan hukum serta keadilan.

ABSTRACT

The legal obligations of banks in handling the disbursement of funds belonging to deceased foreign nationals (WNA) who were married to Indonesian citizens (WNI), with particular attention to the application of prudential banking principles, legal safeguards for heirs, and the potential for unlawful conduct by the bank. Using a normative juridical method with a descriptive and qualitative approach grounded in secondary data, the research reveals that banks can be held civilly liable under Article 1367 of the Indonesian Civil Code and may also face criminal penalties pursuant to Article 44A(2) of the Banking Law (Law No. 10 of 1998) if found negligent. The legal rights of heirs are protected under the *lex domicilii* principle, considering that the deceased had established residence and marital ties in Indonesia, making Indonesian law applicable. The ruling by the Medan District Court in Case No. 41/Pdt.G/2020/PN Mdn is considered legally sound, as the bank's refusal to disburse the funds in the absence of lawful justification was determined to be an unlawful act. Consequently, the heirs are entitled to access the deceased's funds and to receive fair legal treatment.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Nabila Aprilia Nasution
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,
Medan, Indonesia
Email: nabilaapriliala04@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peran sentral dalam struktur keuangan suatu negara, karena berfungsi sebagai salah satu pendorong utama dalam mendukung jalannya pembangunan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yakni membentuk masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, peran serta dunia perbankan memiliki kontribusi yang sangat besar dan strategis [1].

Lembaga perbankan dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara profesional, disertai dengan kemampuan dalam memahami, mengkaji, dan menganalisis berbagai aktivitas di sektor usaha serta dinamika perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap sektor perbankan agar tetap beroperasi secara efisien, sehat, dan kompetitif. Selain itu, bank juga harus dapat mempertahankan kepercayaan publik melalui pengelolaan dana simpanan secara aman dan bertanggung jawab, serta mendistribusikannya ke sektor-sektor produktif yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, sehingga penyaluran kredit tidak menjadi sia-sia [2].

Di sisi lain, nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank juga berhak memperoleh perlindungan dari potensi tindakan merugikan yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola bank. Demi menjaga reputasi serta kerahasiaan nasabah, perlu diatur secara tegas mengenai waktu dan kondisi tertentu di mana bank diperbolehkan memberikan informasi kepada pihak ketiga terkait data keuangan maupun informasi lain yang diperoleh dari hubungan dengan nasabah. Jaminan kerahasiaan ini menjadi faktor utama bagi nasabah dalam memutuskan untuk menyimpan dananya di bank, karena kepercayaan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa bank tidak akan menyalahgunakan informasi yang dimilikinya mengenai kondisi keuangan dan simpanan nasabah [3].

Kematian seorang nasabah menimbulkan implikasi hukum terkait pengelolaan serta kelanjutan atas hak serta tanggung jawab yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan ketentuan hukum yang jelas mengenai prosedur pengurusan serta kelanjutan hak serta tanggung jawab nasabah yang telah meninggal dunia. Dalam konteks pewarisan, pihak bank memiliki kewajiban untuk memastikan secara tepat pihak-pihak yang secara yuridis diakui sebagai ahli waris dari nasabah (debitur) yang telah meninggal dunia [4].

2. METODE

Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini bersifat normatif, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang telah tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan [5]. Penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum yang telah tersedia, seperti undang-undang dan literatur yang membahas mengenai perbuatan melawan hukum oleh pihak perbankan. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu keadaan atau fenomena hukum tertentu, mengkaji, menjelaskan, serta menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang

relevan [6]. Penelitian ini mengkaji unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh bank, khususnya terkait tidak diserahkannya dana simpanan nasabah yang telah meninggal kepada ahli waris yang sah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah aspek hukum normatif berdasarkan pola-pola dalam realitas sosial yang kompleks.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pihak Perbankan Dalam Menjalankan Prinsip Kehati-Hatian Terkait Proses Pencairan Dana Milik Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia Kepada Ahli Waris Yang Sah

Pada dasarnya prinsip kehati-hatian merupakan asas yang mengharuskan setiap institusi perbankan untuk menjalankan seluruh melaksanakan fungsi dan aktivitas operasionalnya dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh, guna menjamin perlindungan terhadap dana masyarakat yang telah ditempatkan dan dipercayakan kepada bank [7]. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa kegiatan usaha perbankan di Indonesia didasarkan pada demokrasi ekonomi dengan penerapan prinsip kehati-hatian. Kegagalan dalam menjalankan prinsip tersebut berpotensi menimbulkan kerugian pada bank serta menurunkan kepercayaan masyarakat, termasuk dalam proses pencairan dana nasabah yang sudah meninggal dunia.

Pada dasarnya, keterkaitan hukum diantara bank serta nasabah dibangun atas dasar kepercayaan, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai fiduciary relation. Dimana bank mengelola dana yang dipercayakan oleh masyarakat, sehingga mutlak diperlukan bagi setiap bank untuk menjaga stabilitas dan kesehatannya dengan cara mempertahankan kepercayaan publik secara berkelanjutan. Menurut Philipus M. Hadjon, dalam konteks perlindungan terhadap dua jenis perlindungan hukum bagi konsumen, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan yang bersifat represif [8]. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan melalui penerapan sanksi terhadap pihak pelanggar, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum represif biasanya dilakukan melalui mekanisme pengadilan sebagai respons atas terjadinya pelanggaran. Sementara itu, perlindungan preventif berperan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah timbulnya sengketa atau pelanggaran sebelum terjadi.

Dalam konteks nasabah penyimpanan, apabila yang bersangkutan meninggal dunia, maka pihak bank berkewajiban mencairkan dana simpanan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kasus pewarisan, dengan melakukan verifikasi secara cermat terhadap pihak-pihak yang berhak sebagai ahli waris dari nasabah yang telah meninggal dunia [9]. Untuk menetapkan siapa yang sah sebagai ahli waris, pihak keluarga yang mengklaim sebagai ahli waris wajib menyerahkan sejumlah dokumen pendukung kepada pihak bank. Dokumen utama yang diperlukan antara lain akta atau surat kematian nasabah, surat keterangan waris, surat wasiat (jika ada), serta dokumen pendukung lain yang menunjukkan bahwa pihak tersebut adalah ahli waris yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, surat keterangan waris dari Notaris seringkali menjadi dokumen yang penting dalam menetapkan status ahli waris, atau dalam situasi sengketa, status tersebut dapat diperoleh melalui putusan pengadilan.

Permasalahan hukum dalam dunia perbankan kerap kali muncul dalam konteks pewarisan. Oleh karena itu, penyelesaiannya membutuhkan penerapan prinsip kehati-hatian dari pihak bank, khususnya karena berkaitan erat dengan kerahasiaan bank. Proses verifikasi dokumen yang diserahkan oleh ahli waris tidak cukup hanya ditangani oleh bagian layanan nasabah (customer service), tetapi juga harus melibatkan tim hukum internal bank. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman petugas layanan terhadap keabsahan dokumen hukum, sehingga dibutuhkan analisis lebih lanjut dari pihak yang berwenang. Apabila ditemukan kejanggalan dalam dokumen yang diajukan, maka bank berhak

menunda pencairan dana hingga dokumen tambahan yang meyakinkan dapat diserahkan, sesuai dengan ketentuan internal bank.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dalam proses pencairan dana nasabah yang telah meninggal dunia merupakan bagian dari tanggung jawab hukum bank. Jika bank terbukti lalai dalam menjalankan prosedur ini hingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sah, maka bank dapat dikenai sanksi perdata. Dalam kasus tertentu, tidak menutup kemungkinan dikenakan pula sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*).

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, khususnya Pasal 44A Ayat (2), dan Pasal 47A. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan bagian yang krusial, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan posisi yang memadai dalam sistem perbankan nasional. Oleh karena itu, isu perlindungan serta pemberdayaan konsumen menjadi fokus utama dalam *Pilar Keenam* dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penekanan ini menunjukkan keseriusan Bank Indonesia bersama pelaku industri perbankan untuk menjamin bahwa konsumen jasa keuangan memiliki kedudukan yang setara dengan pihak bank dalam memperoleh keadilan dan transparansi layanan.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum merujuk pada situasi di mana seseorang dianggap bertanggung jawab secara yuridis atas suatu tindakan tertentu, yang mengakibatkan dikenakannya sanksi apabila tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum. Artinya, individu sebagai subjek hukum harus menanggung akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukannya. Umumnya, dalam suatu perkara, sanksi dikenakan kepada pelaku sebagai akibat langsung dari perbuatannya sendiri. Dalam ranah hukum perdata, tanggung jawab hukum mencakup kewajiban atas perbuatan melawan hukum, tidak hanya yang melanggar hukum pidana, tetapi juga yang bertentangan dengan peraturan lain, termasuk norma tidak tertulis. Tujuan pengaturan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum serta memastikan bahwa pihak yang dirugikan memperoleh kompensasi atas kerugiannya.

3.2 Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Atas Aset Milik Nasabah Yang Berkewarganegaraan Asing, Yang Wafat Di Wilayah Indonesia Dan Memiliki Dana Simpanan Pada Lembaga Perbankan Yang Beroperasi Di Indonesia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara itu, mengenai perkawinan campuran, dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Ketetapan Kerajaan Belanda tanggal 29 Desember 1896 No. 23 yang tercantum dalam Staatsblad 1898 No. 158. Ketentuan ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Regeling op De Gemengde Huwelijken* (disingkat GHR), yang secara umum mengartikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara individu yang berada di Indonesia namun tunduk pada sistem hukum yang berbeda (Pasal 1). Perbedaan hukum tersebut dapat timbul karena berbagai faktor seperti kewarganegaraan, domisili di wilayah yang berbeda dalam Kerajaan Belanda, perbedaan golongan penduduk, tempat tinggal, atau perbedaan agama [10]. Dengan demikian, terdapat berbagai jenis perkawinan campuran, antara lain perkawinan campuran berskala internasional, antar wilayah atau *inter-regional*, antar tempat tinggal atau *inter-locaal*, antar golongan atau *intergentiel*, serta antar agama.

Dalam kehidupan sehari-hari, kerap terjadi berbagai peristiwa hukum, baik dalam ranah hukum perdata, pidana, maupun cabang hukum lainnya. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan meningkatnya kompleksitas interaksi sosial, pola hubungan hukum yang dibutuhkan menjadi semakin beragam dan menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya mencakup tatanan nasional, tetapi juga mampu merespons dinamika hukum di tingkat internasional [11].

Hukum Perdata Internasional (HPI) merupakan salah satu cabang hukum yang memiliki peran strategis dalam merespons tantangan kompleks hubungan masyarakat yang melibatkan unsur asing. HPI mengatur konflik yurisdiksi serta peristiwa hukum yang mencakup lebih dari satu sistem hukum nasional. Dalam era globalisasi, keberadaan HPI semakin relevan karena mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum lintas negara. Secara umum, HPI mencakup serangkaian norma, asas, dan ketentuan hukum domestik yang dirancang untuk menangani perkara atau hubungan hukum yang bersifat transnasional. Efektivitas penyelesaian sengketa dalam ranah HPI sangat bergantung pada konsistensi penerapan asas-asas pokok yang menjadi landasannya.

Salah satu aspek penting dalam HPI adalah persoalan hukum keluarga, seperti perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, pengangkatan anak, perceraian, serta pengaturan harta dalam perkawinan. Permasalahan tersebut kerap kali melibatkan elemen asing, sehingga menuntut pendekatan hukum antarnegara yang tepat. Perkawinan antarwarga negara yang berbeda (perkawinan campuran) menimbulkan implikasi hukum yang luas, mulai dari status kewarganegaraan hingga pengaturan kepemilikan harta sebelum dan sesudah pernikahan berlangsung. Hubungan hukum ini tidak hanya terbatas pada aspek perdata, tetapi juga bersinggungan dengan ketentuan kewarganegaraan serta pengelolaan harta kekayaan dalam ikatan perkawinan.

Dalam konteks ini, Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut mengedepankan asas kesetaraan, yang menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia akibat perkawinan dengan WNA. Namun, bagi warga negara Indonesia yang ingin mempertahankan status kewarganegaraannya setelah menikah dengan WNA, diberikan hak untuk menyampaikan pernyataan tertulis kepada pejabat atau perwakilan RI di tempat tinggalnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Kewarganegaraan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mempertahankan identitas kebangsaannya dalam kerangka hukum nasional.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, Undang-Undang Perkawinan mengatur hal tersebut dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengaturnya secara lebih rinci pada Pasal 119 hingga Pasal 198. Berdasarkan Pasal 35 UUP, terdapat dua jenis harta dalam perkawinan:

- 1) Harta yang diperoleh selama masa perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing pihak, termasuk harta yang diperoleh sebagai hibah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing individu, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian.

Dengan demikian, harta dalam perkawinan terbagi menjadi harta bersama (harta gono-gini) dan harta bawaan (harta asal). Harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, tanpa mempermasalahkan atas nama siapa harta tersebut tercatat. Apabila tidak terdapat perjanjian yang mengatur status harta, maka secara hukum harta tersebut dianggap sebagai milik bersama. Untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama, diperlukan persetujuan dari kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UUP. Sementara itu, harta bawaan merupakan milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum perkawinan terjadi atau berasal dari hibah maupun warisan, dan berada di bawah penguasaan individu yang memilikinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP), suami dan istri memiliki hak penuh atas harta bawaan masing-masing, selama tidak ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan (*perjanjian kawin*). Dengan demikian, harta yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan tetap menjadi milik pribadi, selama tidak disatukan secara hukum melalui

kesepakatan bersama. Adapun yang termasuk ke dalam kategori harta milik pribadi dari masing-masing suami atau istri meliputi [12]:

- 1) Harta yang dimiliki sebelum perkawinan berlangsung, baik berupa aset tetap maupun bergerak.
- 2) Harta yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan, seperti hibah, hadiah, atau warisan yang ditujukan secara khusus kepada salah satu pihak.
- 3) Barang-barang pribadi yang digunakan untuk keperluan individu, seperti pakaian, perhiasan pribadi, atau barang yang memiliki nilai khusus bagi pemiliknya.
- 4) Aset yang dikecualikan dari harta bersama berdasarkan isi perjanjian perkawinan, apabila perjanjian tersebut dibuat secara sah dan telah didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP). Pada prinsipnya, KUHPerdata hanya mengenal satu sistem harta dalam perkawinan, yakni harta bersama atau persatuan harta antara suami dan istri. Sebaliknya, UUP mengakui adanya pemisahan harta antara suami dan istri, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian perkawinan.

Salah satu dampak hukum dari perkawinan campuran, khususnya terkait kepemilikan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pasal 21 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) tidak diperkenankan memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, sekalipun hak tersebut diperoleh melalui harta bersama sebagai akibat dari perkawinan campuran. Dalam hal ini, WNA yang memperoleh hak milik atas tanah diwajibkan untuk melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun. Apabila tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, hak atas tanah tersebut menjadi batal demi hukum.

Terkait dengan status kependudukan WNA yang menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI), Undang-Undang Kewarganegaraan tidak menyebutkan bahwa WNA otomatis menjadi WNI setelah menikah dengan WNI, termasuk jika yang bersangkutan tinggal di Indonesia. WNA yang ingin menetap di Indonesia tetap diwajibkan untuk memiliki izin tinggal yang sah sesuai ketentuan keimigrasian. Hal ini tercermin dalam Perkara Perdata Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn, di mana David Reginald Kirk, seorang WNA, menikah dengan WNI dan berdomisili di Indonesia dengan menggunakan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang diterbitkan oleh pihak Imigrasi Indonesia.

Salah satu prinsip dasar dalam perlindungan hukum terhadap ahli waris, khususnya dalam kasus di mana nasabah WNA meninggal dunia di Indonesia dan memiliki simpanan dana di lembaga perbankan Indonesia, adalah penerapan asas *lex domicili* dalam Hukum Perdata Internasional. Asas ini menetapkan bahwa status dan kapasitas pribadi seseorang ditentukan berdasarkan hukum di tempat kediaman tetapnya (domisili). Dalam doktrin Hukum Perdata Internasional, konsep domisili secara umum dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu [13]:

- a. *Domicile of origin* adalah tempat tinggal tetap yang dimiliki seseorang sejak lahir, ditentukan oleh lokasi kediaman orang tuanya pada saat kelahirannya. Bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, domisili asalnya mengikuti domisili ayahnya pada saat kelahiran anak tersebut. Sebaliknya, untuk anak yang lahir di luar perkawinan, domisili asalnya ditentukan berdasarkan tempat tinggal ibunya. Domisili ayah, dalam hal ini, bisa berupa *domicile of choice* (domisili yang dipilih secara sadar oleh ayah) maupun *domicile of origin* (domisili yang juga diperoleh dari orang tua ayahnya). Jika ayah memiliki *domicile of choice*, maka domisili tersebut yang menjadi dasar penentuan *domicile of origin* anak. Namun, apabila ayah tidak pernah memiliki *domicile of choice*, maka yang digunakan adalah *domicile of origin* ayah sebagai acuan domisili anak.

- b. *Domicile of Dependence* atau yang juga disebut *domicile by operation of law*, merupakan domisili yang diperoleh seseorang karena berada dalam status ketergantungan hukum terhadap pihak lain. Dalam hal ini, individu tidak menentukan sendiri tempat kediaman tetapnya, melainkan mengikuti domisili pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas dirinya. Contoh yang umum adalah anak di bawah umur yang secara otomatis mengikuti domisili orang tuanya atau wali yang sah. Dalam sistem hukum tertentu, domisili seorang istri juga dapat mengikuti domisili suaminya, mencerminkan prinsip kesatuan hukum dalam rumah tangga.
- c. *Domicile of Choice*, merujuk pada tempat tinggal tetap yang dipilih oleh seseorang secara sukarela dan berdasarkan kehendaknya sendiri. Dalam sistem hukum Inggris, untuk memperoleh *domicile of choice*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, individu tersebut harus secara fisik tinggal atau menetap di wilayah hukum yang dimaksud. Kedua, harus terdapat niat yang jelas untuk menjadikan tempat tersebut sebagai kediaman permanen (*intention of permanent residence*). Dengan kata lain, tidak cukup hanya dengan menetap secara fisik, tetapi juga harus dibuktikan adanya kehendak untuk menjadikan tempat tersebut sebagai domisili utama dan jangka panjang.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris dari nasabah warga negara asing (WNA) yang meninggal dunia di wilayah Indonesia dan memiliki simpanan dana di lembaga perbankan nasional didasarkan pada prinsip dalam Hukum Perdata Internasional, yaitu asas *lex domicili*. Dalam konteks perkara ini, diketahui bahwa David Reginald Kirk melangsungkan perkawinan dan bertempat tinggal di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan asas *lex domicili*, yang menyatakan bahwa status personal dan kewenangan hukum seseorang mengikuti hukum di tempat tinggal tetapnya, maka segala persoalan hukum terkait perkawinan dan kewarisan yang ditinggalkannya harus tunduk pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

3.3 Kajian Terhadap Pembuktian Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Perbankan Akibat Tidak Diserahkannya Dana Milik Nasabah Yang Telah Wafat Kepada Ahli Warisnya, Sebagaimana Tercermin Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/PDT.G/2020/PN MDN

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan konsep yang diatur dalam ranah hukum perdata. Istilah *onrechtmatige daad* berasal dari bahasa Belanda dan secara normatif termuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang sebelumnya dikenal sebagai Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam konteks hukum Indonesia, Pasal 1365 KUH Perdata mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang karena kesalahannya, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain [14].

Mengacu pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi lima unsur, yaitu adanya suatu tindakan, tindakan tersebut bertentangan dengan hukum, terdapat unsur kesalahan dari pelaku, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan tersebut dengan kerugian yang terjadi. Jika kelima unsur ini dikaitkan dengan kasus perdata yang melibatkan Bank CIMB Niaga Medan, maka dapat disimpulkan bahwa bank telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa nasabah, yang merupakan Warga Negara Asing (WNA), telah menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) serta tinggal dan menetap di Indonesia. Dengan demikian, yang bersangkutan wajib tunduk pada sistem hukum Indonesia, termasuk dalam hal hukum waris. Berdasarkan ketentuan hukum waris Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Azhar Basyir, seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris apabila memenuhi tiga syarat, yaitu pewaris benar-benar telah meninggal dunia, ahli waris masih hidup pada saat pewaris meninggal, serta terdapat alasan sah yang mengaitkan ahli waris dengan pewaris, baik melalui hubungan

darah maupun perkawinan. Dalam perkara ini, dalih tergugat yang meminta bukti surat kematian dari pemerintah Inggris merupakan kekeliruan, mengingat pewaris menikah, bekerja, dan dimakamkan di Indonesia, sehingga tunduk pada sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, penerapan asas *lex domicili* dalam kasus ini dinilai sangat relevan dan tepat, karena posisi hukum pewaris sepenuhnya berada dalam yurisdiksi Indonesia. Dengan mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dinilai tepat. Oleh karena itu, para penggugat secara sah dan layak berhak atas harta warisan almarhum sebagai ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Bank memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan operasionalnya, termasuk dalam hal pencairan dana milik nasabah yang telah meninggal dunia. Apabila bank lalai dan menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang sah, maka bank dapat dikenai sanksi secara perdata, dan dalam kondisi tertentu dapat dikenai sanksi pidana sebagai langkah hukum terakhir (*ultimum remedium*). Dalam perkara ini, tanggung jawab bank terbukti secara hukum karena telah melakukan pencairan dana milik nasabah WNA sebesar Rp150.000.000,- kepada ahli waris. Selain itu, pengadilan juga menjatuhkan kewajiban kepada pihak bank untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- sebagai bentuk konsekuensi atas perbuatan yang dinilai melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam kasus nasabah yang telah meninggal dunia dapat dijamin melalui mekanisme Hukum Perdata Internasional, khususnya dengan menerapkan asas *lex domicili*. Dalam kasus David Reginald Kirk, yang diketahui menikah dan berdomisili di Indonesia, maka secara hukum ia tunduk pada ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Di samping itu, ahli waris juga memperoleh perlindungan sebagai konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena pewaris sebagai nasabah adalah pengguna layanan jasa perbankan. Hal ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan bahwa ahli waris yang sah memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait simpanan milik nasabah yang telah wafat. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi ahli waris dijamin tidak hanya melalui sistem hukum waris nasional, tetapi juga melalui regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen.

Berdasarkan analisis peneliti, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 41/Pdt.G/2020/PN Mdn dapat dinilai telah sesuai secara hukum. Hal ini disebabkan karena para penggugat telah berhasil membuktikan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Permintaan tergugat agar disampaikan surat kematian yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris dianggap tidak relevan, mengingat almarhum menjalani kehidupan hukumnya di Indonesia, termasuk menikah, bekerja, dan dimakamkan di wilayah hukum Indonesia. Dengan demikian, penerapan asas *lex domicili*, yang menetapkan bahwa hukum waris yang berlaku adalah hukum Indonesia, merupakan pendekatan yang paling tepat dalam menyelesaikan perkara ini. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum patut dianggap benar, dan para penggugat secara sah berhak memperoleh haknya sebagai ahli waris dari almarhum.

REFERENSI

- [1] B. Abdullah, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 16.
- [2] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 2.
- [3] M. A. Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm. 23.

- [4] A. Febriana, “Perlindungan Hukum Terhadap Depositor Dalam Pelaksanaan Simpanan Deposito Terkait Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank,” *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3, pp. 1–10, 2016.
- [5] H. S. Salim and E. S. Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Jurnal dan Disertasi Buku II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 29.
- [6] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 56.
- [7] Y. Diandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Ketika Debitur Meninggal Dunia Terkait Kelalaian Kreditur Yang Tidak Mengasuransikan Jiwa Dalam Perjanjian Kredit Putusan Nomor: 129/Pdt/2017/PT. Pdg,” Skripsi, Univ. Bhayangkara, Jakarta, 2018, hlm. 67.
- [8] P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989, hlm. 6.
- [9] T. Dendhana, “Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana,” *Lex et Societatis*, vol. 1, no. 1, pp. 30–40, 2013.
- [10] G. G. Siong, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Tjampuran*, Jakarta: Djambatan, 1958, hlm. 2.
- [11] J. Parmito, *Hukum Perkawinan Campuran Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 33.
- [12] T. Prijanto, “Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi,” *Edunomika*, vol. 5, no. 2, pp. 700–710, 2021
- [13] M. Ilham, “Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 09/Pdt.G/2006/PN.Jbi),” *Restitusi*, vol. 1, no. 1, pp. 60–70, Jan.–Jul. 2019.
- [14] M. Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 52.